



**P U T U S A N**

Nomor:24/Pdt./2011/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Maret 2011, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **Tn. TITO DJAYALIUS**, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Villa Citra Blok V-2 Lk.I Rt.008 Rw.002, Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;;-  
-----

2. **Tn. IMRAN MA'ARUF,SH. atau PEJABAT YANG MENGANTIKAN**

**NYA selaku NOTARIS/PPAT di Bandar Lampung**, beralamat di Jl.RA. Kartini No.32 Tanjungkarang, Bandar Lampung; Dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada GUNAWAN NANUNG, SH.; TODDY LAGA BUANA,SH.; HARY IZMIR VIDIANTO,SH.; IWAN CARTER FAR FAR,SH. Advokat & Pengacara "GUNAWAN NANUNG,SH & REKAN" yang berkantor di Jakarta, Komplek Perkantoran Grogol Permai Blok D/17, Jl.Prof.Dr.Latumenten Raya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol 11460, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri; berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 21 Desember 2010;-

-----  
-----  
**Pembanding, semula Tergugat I & II ;-**  
-----

## M E L A W A N :

**Tn. BASAIS SUTAMI**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ikan Tenggiri No.15/33 Telukbetung Selatan, Bandar Lampung; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: YUZAR AKUAN,SH. dan WIENDARTI PRASTIWI,SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Yuzar Akuan & Rekan" beralamat di Jl.Dr.Susilo No.109 Pahoman Telukbetung Utara - Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2010;- ---

**Terbanding, semula Penggugat ;-**  
-----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-  
-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Desember 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.TK., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-

-----

**DALAM INTERVENSI:**

- Menolak Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

**DALAM KOMPENSI:**

**DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah seluas ± 3.840 M2 sesuai Akta Jual Beli Nomor 594.4.34.AJB.01/1990 tanggal 9 April 1990 yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Tarahan (sekarang Desa Rangai Tri Tunggal) Kecamatan Katibung–Lampung Selatan, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah HANDOKO, MARYAM dan M.HATTA.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah MARYAM/JALAN RAYA.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah MARYAM.



Sebelah Barat : berbatasan dengan PANTAI/LAUT.

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah reklamasi seluas  $\pm$  3,5 ha. sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Tanah Nomor 593.41.01.6.1999 tanggal 19 Juli 1999 yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Tarahan (sekarang Desa Rangai Tri Tunggal) Kecamatan Katibung–Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah PT INTI  
TAPIOCA

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah BASAIS  
SUTAMI.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan LAUT.

Sebelah Barat : berbatasan dengan LAUT.

Menyatakan penguasaan (*occupatie*) Tergugat I atas kedua objek seng-keta yaitu tanah seluas  $\pm$  3.840 M2 dan tanah hasil reklamasi seluas  $\pm$  3,5 ha. sebagai perbuatan melawan hukum;

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 05 Mei 2001 jo Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 05 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Tn. IMRAN MA'ARUF,SH. NOTARIS/PPAT di Bandar Lampung berikut seluruh perbuatan hukum/ transaksi dalam bentuk apapun juga yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak ketiga lainnya yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 05 Mei 2001 jo Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 05 Mei 2001;

Menyatakan tidak sah kepemilikan dan penguasaan tanah



seluas ± 3.840M2 berikut tanah reklamasi seluas ± 3,5 ha., oleh Tergugat I;

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua dokumen/akta yang terbit dari perbuatan hukum/transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak ketiga lainnya yang berkenaan dengan kedua objek sengketa;

Menghukum Tergugat I mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, tanpa beban dan syarat apapun juga;

Menghukum Tergugat II mematuhi isi putusan ini dengan perintah menarik kembali akta-akta/dokumen yang bersangkutan dari Tergugat I;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:**

Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp.851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.- -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh **SURMANUDIN, SH** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 TODDY LAGA BUANA, SH/Kuasa Tergugat I & II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Desember 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.TK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-



-----  
-  
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;-  
-----  
-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I & II/Para Pemanding melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 19 Januari 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Januari 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Januari 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-  
-----

Menimbang, bahwa memori banding para Pemanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:  
Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memihak dan berat sebelah dalam menilai fakta-fakta;  
Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum;  
Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah berat sebelah dan tidak adil dalam mempertimbangkan;  
Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menilai



fakta- fakta sehingga keliru dalam penerapan hukumnya;  
Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup  
mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan  
oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Februari 2011  
dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah  
diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat I &  
II/para Pembanding pada tanggal 25 Februari 2011 dengan  
cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding  
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat  
pertama telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat;

Bahwa sebanyak apapun bukti yang diajukan tentu akan  
dikesampingkan oleh Majelis Hakim apabila bukti  
tersebut tidak dapat mendukung dalil yang diajukan;

Dalil para Pembanding/para Tergugat yang menyatakan  
bahwa Penga-dilan tingkat pertama telah berat sebelah  
dan tidak adil dalam mempertimbangkan adalah tidak  
benar;

Dalil para Pembanding/para Tergugat yang menyatakan  
bahwa gugatan intervensi PT.Saburai Utama adalah  
gugatan proforma (pura- pura) karena antara PT. Saburai  
Utama (Sanusi) dengan Terbanding/Penggu- gat adalah



kakak beradik kandung yang bekerja sama untuk mengambil kembali tanah yang dijualnya adalah dalil yang mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan di persidangan.-

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.TK. tanggal 20 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat Jusrita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah memberi kesempatan kepada pihak para Tergugat/para Pemanding dan kepada Penggugat/Terbanding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Desember 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.TK., surat memori banding yang diajukan oleh pihak para Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Pemanding tertanggal 19 Januari 2011 dan surat kontra memori



banding yang telah diajukan oleh Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Terbanding tertanggal 08 Pebruari 2011, berpendapat sebagai berikut:

**Dalam Intervensi :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Intervensi sebagaimana dalam Putusan Sela tanggal 13 April 2010 Nomor:09/Pdt.G/INT/2010/PN.TK., pada pokoknya menolak Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi dan menyatakan Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang tidak baik dan tidak benar, menurut Majelis Hakim banding sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu putusan sela tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Pembanding, menurut Majelis Hakim banding sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam kompensi, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan



sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan Bukti Akta Perjanjian Pengikatan jual beli Nomor:10 tanggal 5 Mei 2001 (Bukti: T.I - 4/T.II - 2), Akta Kuasa Nomor: 11 tanggal 5 Mei 2001 (Bukti: T.I - 5/T.II - 3), maka telah ternyata bahwa Tergugat I selaku pihak pembeli telah membeli tanah milik Penggugat selaku pihak penjual dan Tergugat I telah pula melakukan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana bukti Kuitansi penerimaan uang dari Tergugat I Tito Djayalius sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jual beli tanah milik Penggugat Basais Sutami seluas ± 3.840 M<sup>2</sup> berikut pematang kolam di laut, luas kolam ± 3,5 ha tertanggal 14 April 2001 (Bukti: T.I - 3);-

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu berdasarkan keterangan saksi Kusmiati dan saksi Marwiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 10 tanggal 5 Mei 2001 (Bukti: T.I-4 / T.II-2), saksi melihat Penggugat Basais Sutami beserta istrinya datang menghadap Notaris Imron Ma'aruf,SH. (Tergugat II), bahkan saksi Kusmiati melihat Penggugat 2 (dua) kali menghadap Notaris (Tergugat II), sehingga alasan Penggugat tidak mungkin hadir dihadapan/di Kantor Tergugat II/Notaris sebab saat itu Penggugat masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda - Lampung Selatan, dengan status Narapidana, adalah merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, dikarenakan hak-hak Keperdataan Penggugat tidak hapus



walaupun berstatus sebagai Narapidana;

Bahwa karena perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan dihadapan Tergugat II/Notaris telah memenuhi ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH.Perdata, maka layak/patut untuk menyatakan sah menurut hukum kepemilikan dan penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa seluas ± 3.840 M2 beserta tanah urugan seluas ± 3,5 ha yang berasal dari kolam di laut yang dibatasi oleh pematang kolam di laut;

Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa adalah sah berdasarkan hukum maka perbuatan hukum berupa transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan obyek sengketa haruslah dinyatakan sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok Gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Terbanding tidak terbukti dan tidak beralasan, maka gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Terbanding harus ditolak seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Desember 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.TK. Dalam Kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;- -----

**Dalam Rekonpensi :**



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi, Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka jelas syarat-syarat subyektif dan obyektif sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi oleh Pem-banding / Tergugat I dan Tergugat II dengan Terbanding / Penggugat, dimana pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No.10 tanggal 05 Mei 2001 (Bukti: T.I-4 / T.II-2) jo. Akta Kuasa Nomor: 11, tanggal 05 Mei 2001 (Bukti: T.I-5/ T.II-3), dilakukan dengan:

Adanya kesepakatan mereka yang membuat perikatan dihadapan seorang Noaris i.c. Pembanding II/Tergugat II tanpa adanya Dwang, Dwaling & Bedrog (Paksaan, Kekilafan & Penipuan);

Adanya kecakapan untuk membuat perikatan, walaupun pada saat dibuatnya perjanjian Terbanding/Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda, namun tidak kehilangan hak-hak keperdataannya, hal mana terbukti Akta jual beli Nomor: 594.4.34.AJB.01/1990 tanggal 9 April 1990 (Bukti: T.I-2) antara Maryam dan Basais Sutami i.c. Terbanding/Penggugat, aslinya telah diserahkan terimakan kepada Pembanding I/Tergugat I dihadapan



PPAT i.c. Pembanding II/Tergugat II;-

Adanya obyek yang jelas yaitu tanah seluas 3.840 M<sup>2</sup> berikut pematang kolam di laut, luas kolam ± 3,5 Ha yang terletak di desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan batas-batas yang sudah jelas;

Adanya suatu Causa yang halal, yaitu berupa perbuatan hukum jual- beli atas tanah;

Bahwa oleh karena Pengikatan jual beli hak atas tanah telah dilakukan secara sah oleh Pembanding I dan Terbanding dihadapan Pembanding II, maka perikatan/perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda/* Pasal 1338 KUHPerduta);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Petitum Gugatan Rekonpensi yang berkaitan dengan sahnya jual beli atas tanah seluas ± 3.840 M<sup>2</sup> berikut tanah urugan seluas ± 3,5 Ha dan pengalihan kepada Tn. Budi Kuntora, dapat dikabulkan;

Bahwa mengenai Petitum/tuntutan Gugatan Rekonpensi yang berkaitan tuntutan Ganti Rugi yang diderita oleh Pembanding I/Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pembayaran uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akibat adanya perbuatan Terbanding/Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Pembanding I/Penggugat dalam Rekonpensi atas obyek sengketa sehigga merugikan Pembanding I/Penggugat dalam Rekonpensi, menurut Majelis Hakim banding tidak beralasan, karena setiap orang yang merasa haknya

Page 13 of 17

Nomor:24/Pdt./2011/PT.TK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar dapat mengajukan tuntutan hak secara hukum melalui lembaga peradilan dengan maksud agar jangan sampai terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigen ridding*); Demikian juga Pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat dikenakan terhadap pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok Gugatan Rekonpensi cukup beralasan, maka Gugatan Pembanding I / Penggugat dalam Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;-

-----  
-----

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Re-konpensi/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pe-radilan Umum dan R.Bg., serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara tersebut;-

-----  
-----

### M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari **para Pembanding, semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat dalam**



**Rekonpensi ;**-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
tanggal 16 Desember 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.TK.  
yang dimohonkan banding tersebut;-  
-----  
-----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONPENSI:**

**Dalam Intervensi :**

Menguatkan Putusan Sela tanggal 13 April 2010  
Nomor:09/Pdt.Int/2010/ PN.TK.;-  
-----  
-----

**Dalam Eksepsi :**

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
tanggal 16 Desember 2010 Nomor:09/Pdt.G/2010/PN.TK.;-  
-----

**Dalam Pokok Perkara :**

Menolah gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-  
-----

**Dalam Rekonpensi :**

Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat  
I dalam Konpensi/Pembanding untuk sebagian;-

Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat  
dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi/Terbanding  
dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam  
Konpensi/Pembanding berdasarkan Akta Perjan- jian



Pengikatan jual beli Nomor: 10 tanggal 05 Mei 2001, jo Akta Kuasa Nomor: 11 tanggal 05 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Tn.Imran Ma'aruf,SH. Notaris/PPAT di Bandar Lampung (Tergugat II dalam Kon-pensi/Pembanding) adalah sah menurut hukum;

Menyatakan bahwa tanah seluas ± 3.840 M<sup>2</sup> berikut tanah urugan seluas ± 3,5 Ha yang berasal dari kolam di laut sah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi/Pembanding;-

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kon-pensi/Pembanding untuk selebihnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).-

-----  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **13 APRIL 2011** oleh kami **Ny.Hj. SOLBAITI SESUNAN, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **RUSSEDDAR,SH** dan **SUTO YO,SH.M.Hum** masing- masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tan- jungkarang sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. YUSUF, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Hj. NELIDA, SH.

Nip. 04029388  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara

atau pun kuasa-kuasanya; - .....

Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

1. RUSSEDA, SH  
SESUNAN, SH

Ny.Hj.SOLBAITI

Panitera Pengganti,

2. SUTOYO, SH.M.Hum

M. YUSUF, SH

Ongkos-ongkosnya :

Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-
Meterai putusan .....	-"-	6.000,-
Pendaftaran permohonan banding ...	-"-	50.000,-
Jumlah .....	Rp.	<b>61.000,-</b>
		(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====